



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1141 TAHUN 2017

**TENTANG**

PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK AMIR HAMZAH YANG BERLOKASI DI TAMAN AMIR HAMZAH JALAN AMIR HAMZAH RW 04, KELURAHAN PEGANGSAAN, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 8 September 2016 Nomor 3121/-077.923 Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Aset lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Amir Hamzah yang Berlokasi di Taman Amir Hamzah Jalan Amir Hamzah RW 04, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diserahterimakan dari Ketua Yayasan Bakti Barito kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Pegangsaan berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Maret 2017 Nomor 1569/-077;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pegangsaan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Aset lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Amir Hamzah yang Berlokasi di Taman Amir Hamzah Jalan Amir Hamzah RW 04, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK AMIR HAMZAH YANG BERLOKASI DI TAMAN AMIR HAMZAH JALAN AMIR HAMZAH RW 04, KELURAHAN PEGANGSAAN, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Lurah Pegangsaan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Aset lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Amir Hamzah yang Berlokasi di Taman Amir Hamzah Jalan Amir Hamzah RW 04, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :


- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Pegangsaan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor 1141 TAHUN 2017  
Tanggal 12 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA  
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK AMIR HAMZAH YANG BERLOKASI DI JALAN AMIR HAMZAH RW 04  
KELURAHAN PEGANGSAAN, KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Letak / Lokasi Alamat	No. Sertifikat Fabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.1.02.00.00.51.02.000	03110127999	1	B	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	Beton	Hibah	2016	108,00	Rp 410.191.100,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito
2	Jogging Track	11.09.1.02.00.00.51.02.000	03110111004	1	B	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	-	Hibah	2016	252,00	Rp 62.244.600,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito
3	Lapangan Multifungsi	11.09.1.02.00.00.51.02.000	03110111004	2	B	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	-	Hibah	2016	356,50	Rp 54.844.500,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito
4	Amphi Theater	11.09.1.02.00.00.51.02.000	03110109005	1	B	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	-	Hibah	2016	15,00	Rp 26.825.700,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Lokasi	Bahan	Pabrik	Rangka	Mesin	Tahun Perolehan belian	Asal Usul Cara Perolehan	Harga	Keterangan
1	Papan nama RPTRA dan CSR	11.09.1.02.00.00.51.02.000	02060105006	1	-	-	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	Besi	-	-	-	2016	Hibah	Rp 16.159.000,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito

DOKUMEN

No.	Jenis Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Parijang (Km)	Lebar (M)	Konstruksi	Dokumen	Status Tanah	Asal-usul	Harga	Ket
1	Instalasi listrik dan air	11.09.1.02.00.00.51.02.000	04150603999	-	-	-	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	-	Hibah	Rp 12.885.400,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito

## ASET TETAP LAUNNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Panjang (M)	Lebar (M)	Letak / Lokasi	Luas (M2)	Kondisi Bangunan (B, KR, RB)	Dokumen Tanah Nomor	Status Tanah	Asal-usul	Harga	Ket
			Kode Barang	Register										
1	Ayunan bangku	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05180204999	1	-	-	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	B	-	-	Hibah	Rp 6.000.000,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito
2	Jungkat-jungkit	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05180204999	2	-	-	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	B	-	-	Hibah	Rp 6.000.000,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito
3	Perosotan	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05180204999	3	-	-	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	B	-	-	Hibah	Rp 7.567.900,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito
4	Gawang	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05180104999	1	-	-	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	B	-	-	Hibah	Rp 2.000.000,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito
5	Gawang	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05180104999	2	-	-	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	-	B	-	-	Hibah	Rp 2.000.000,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito
6	Tanaman dan Rumput	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05190202999	1	-	-	Jl. Taman Amir Hamzah RW 04 Kelurahan Pegangsaan	441	B	-	-	Hibah	Rp 30.063.000,00	BAST No : 3121/- 077.923 tanggal 8 September 2016, Hibah Yayasan Bakti Barito

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  


SAEFULLAH